



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG
KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

imbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian nilai harga pengadaan barang/jasa diperlukan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah;

ingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TENTANG KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 261) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut :
 - a. pembelian langsung terhadap nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kuitansi, kecuali untuk obat-obatan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- b. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja, kecuali untuk obat-obatan, alat kesehatan, cleaning service, IT, bahan makanan/minuman, alat dan bahan pakai habis perawatan medis yaitu lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. pelelangan sederhana/pemilihan langsung dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, bahan makanan/minuman, alat dan bahan pakai habis perawatan medis yaitu mulai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
 - d. pelelangan umum/pelelangan terbatas dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, bahan makanan/minuman, alat dan bahan pakai habis perawatan medis yaitu mulai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Jenjang nilai Pengadaan Jasa Konsultasi dilakukan sebagai berikut :
- a. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. seleksi sederhana dilakukan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. seleksi umum dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dalam batas nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Maret 2015

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

langkan di Palu
tanggal 27 Maret 2015

ETANIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA